



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 37/UN12/KP/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI PERIODE TAHUN 2019-2023

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Membaca : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Nomor 1569/UN12.10/LL/2018 tanggal 30 November 2018 Perihal pengusulan para calon Pimpinan Jurusan dan Prodi di FMIPA.

Menimbang : a. bahwa berhubung telah berakhirnya masa jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2015-2019, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/UN12/KP/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan Nomor 502/UN12/KP/2017 tanggal 24 Februari 2017, maka dipandang perlu memberhentikan mereka dalam jabatan tugas tambahan tersebut;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2019-2023;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018 - 2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SAM RATULANGI PERIODE TAHUN 2019-2023
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2015-2019, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2019-2023;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kepada yang bersangkutan diberi tunjangan atau honorarium sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 7 Januari 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,



ELLEN JOAN KUMAAT
NIP196007091986032001

Lampiran I Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor : 37/UN12/KP/2019

Tanggal : 7 Januari 2019

Tentang : Pemberhentian dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2015-2019.

No.	Nama/NIP	Jabatan Akademik	Diberhentikan dalam Jabatan sebagai
1.	Dra. Nio Song Ai, M.Si., Ph.D NIP.196902041995032001	Lektor Kepala	Ketua Jurusan Biologi
2.	Febby Ester Fany Kandou, S.Si., M.Kes NIP.196902271997032001	Lektor	Sekretaris Jurusan Biologi
3.	Ir. Audy Denny Wuntu, M.Si NIP.196912211994021001	Lektor Kepala	Ketua Jurusan Kimia
4.	Vanda Selvana Kamu, S.Pd., M.Si NIP.197109052005012002	Lektor	Sekretaris Jurusan Kimia
5.	Dr. Gerald Hendrik Tamuntuan, S.Si.,MSi NIP.197105062000031001	Lektor Kepala	Ketua Jurusan Fisika
6.	Seni Herlina Juita Tongkukat, S.Si.,M.Si NIP.197102041997022001	Lektor	Sekretaris Jurusan Fisika
7.	Dr. Drs. Nelson Nainggolan, M.Si NIP.196703091996031001	Lektor Kepala	Ketua Jurusan Matematika
8.	Julia Titaley, S.Pd.,M.Si 197207182000032001	Lektor	Sekretaris Jurusan Matematika
9.	Prof. Dr. Dra. Fatimawali, M.Si.Apt. NIP.196211171986032001	Guru Besar	Koordinator Program Studi Farmasi
10.	Altien J. Rindengan, S.Si, M.Kom NIP.197404272001121001	Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Sistem Informasi
11.	Yohanes Andreas Robert Langi, S.Si, M.Si NIP.197006132005011001	Lektor	Koordinator Program Studi Matematika



a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP.196007091986032001

Lampiran II Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor : 37/UN12/KP/2019

Tanggal : 7 Januari 2019

Tentang : Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2019-2023.

No.	Nama/NIP	Jabatan Akademik	Diangkat dalam Jabatan sebagai
1.	Dr. Rooije Roogers H. Rumende, SSi,MKes NIP.196812261995021001	Lektor	Ketua Jurusan Biologi
2.	Dr. Hanny Hesky Pontoring,S.Si, M.Si NIP.197106012005011001	Lektor	Sekretaris Jurusan Biologi
3.	Dr. Drs. Dewa Gede Katja, M.Si NIP.196012201986121001	Lektor Kepala	Ketua Jurusan Kimia
4.	Vanda Selvana Kamu, S.Pd., M.Si NIP.197109052005012002	Lektor	Sekretaris Jurusan Kimia
5.	Dr. Hanny Frans Sangian, S.Pd.,M.Si NIP.196910221998031007	Lektor Kepala	Ketua Jurusan Fisika
6.	Guntur Pasau, S.Si,MSi NIP.197001202006041001	Lektor	Sekretaris Jurusan Fisika
7.	Dr. Drs. Nelson Nainggolan, M.Si NIP.196703091996031001	Lektor Kepala	Ketua Jurusan Matematika
8.	Christie Ellyanne Juliet Clara Montolalu, S.Si.,M.Sc NIP.198512102008122001	Lektor	Sekretaris Jurusan Matematika
9.	Altien Jonathan Rindengan, S.Si, M.Kom NIP.197404272001121001	Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Sistem Informasi
10.	Yohanes Andreas Robert Langi, S.Si, M.Si NIP.197006132005011001	Lektor	Koordinator Program Studi Matematika
11.	Paulina Veronika Yolanda Yamlean, S.Si, M.Kes. Apt. NIP. 19800605 2009122002	Lektor	Koordinator Program Studi Farmasi



a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP.196007091986032001